

**PENERAPAN SANKSI DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA YANG TIDAK MEMATUHI PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM
RANGKA PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019**
(Analisis Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN.Mjl)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

M. RIGA SYAHRIN
NPM: 1506200564



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 06 MEI 2021 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : M. RIGA SYAHRIN
NPM : 1506200564
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SANKSI DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG TIDAK MEMATUHI PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (Analisis putusan Nomor 101/Pid.sus/2020/PN.Majalengka)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN S.H., M.Hum
2. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
3. Hj. RABIAH Z. HARAHAHAP S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : M. RIGA SYAHRIN
NPM : 1506200564
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SANKSI DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG TIDAK MEMATUHI PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (Analisis putusan Nomor 101/Pid.sus/2020/PN.Majalengka)

PENDAFTARAN : Tanggal 03 MEI 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0120076501

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. RIGA SYAHRIN
NPM : 1506200564
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SANKSI DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG TIDAK MEMATUHI PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (Analisis putusan Nomor 101/Pid.sus/2020/PN.Majalengka)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, 29 April 2021

Pembimbing

Hj. RABIAH Z. HARAHAP S.H., M.H

NIDN: 0120076501

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. RIGA SYAHRIN
NPM : 1505200564
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **PENERAPAN SANKSI DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG TIDAK MEMATUHI PEMBERLAKUAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (Analisis Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020PN.Majalengka)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 29 April 2021

Saya yang menyatakan



M. RIGA SYAHRIN



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : M. RIGA SYAHRIN
NPM : 1506200564
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENERAPAN SANKSI DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG TIDAK MEMATUHI PEMBERLAKUAN PEMBATAAN SOSIAL BERKALA BESAR DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (Analisis Putusan Nomor:101/Pid.Sus/2020/PN.Majalengka)
Pembimbing : Hj. RABIAH Z. HARAHAH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
11 Feb '21	skripsi di terima	
13 Feb '21	perbaiki tampilan pustaka	
16 Feb '21	penulisan di sesuaikan dengan F.Y.D.	
19 Feb '21	" Nama tempat jangan di singkat	
25 Feb '21	" Saran	
13 Maret '21		
29 Maret '21	Bedar buku	
31 Maret 21	Turnitine	
29 April 21	ACC Ubul di sediakan	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING

(Hj. RABIAH Z. HARAHAH, S.H., M.H)

ABSTRAK

**PENERAPAN SANKSI DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
YANG TIDAK MEMATUHI PEMBERLAKUAN PEMBATASAN
SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA
PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019
(Analisis Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN.Mjl)**

Oleh:

M. RIGA SYAHRIN

Pidana denda sebagai instrumen pemidanaan untuk mencapai tujuan pemidanaan merupakan salah satu jenis pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana dasar hukum dan kebijakan hukum pidana dalam membuat peraturan tentang tindak pidana denda, bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana yang tidak mematuhi Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Covid 19, bagaimana analisis hukum dalam penerapan sanksi denda dalam Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN.Mjl).

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN.Mjl. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif.

Kesimpulan dari pembahasan adalah dasar hukum dan kebijakan hukum pidana dalam membuat peraturan tentang tindak pidana denda adalah KUHP kemudian dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana yang tidak mematuhi Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Covid 19 adalah didasarkan pada Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana denda adalah semua unsur dari Pasal 93 Jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan Jo. Pasal 16 Ayat (2) huruf c Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan Covid-19 di Wilayah Kabupaten Majalengka, telah terpenuhi, maka para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tidak mematuhi pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Covid 19. Analisis hukum dalam penerapan sanksi denda dalam Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN.Mjl) adalah pidana denda terhadap pelaku oleh hakim termasuk sangat ringan apabila dibandingkan dengan ancaman maksimum denda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Pelaku dijatuhkan pidana denda Rp. 5.000.000,- sementara jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan hukumannya seharusnya Rp.100.000.000.

Kata Kunci : Sanksi Denda, Pelaku Tindak Pidana, Covid-19.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Penerapan Sanksi Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Tidak Mematuhi Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Analisis Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN.Mjl)”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Prof.Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasih dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Semoga Allah membalas kebaikannya. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, Pebruari 2021
Penulis

M. RIGA SYAHRIN
NPM: 1506200564

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian.....	4
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis dan pendekatan penelitian	8
2. Sifat penelitian	9
3. Sumber data.....	9
4. Alat pengumpulan data	10
5. Analisis data.....	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Sanksi Denda.....	12
B. Pelaku Tindak Pidana	16
C. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar	26
D. Penanganan Corona Disease 2019 (Covid-19)	29

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Dasar Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Membuat Peraturan Tentang Tindak Pidana Denda	31
B. Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Tidak Mematuhi Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Covid 19.....	41
C. Analisis Hukum dalam Penerapan Sanksi Denda dalam Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN.Mjl).....	52
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan percepatan penanganan *Covid-19* dalam bentuk tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka menekan penyebaran *Covid-19* semakin meluas.

Terkait dengan wabah *Coronavirus Covid 19* ini, sebagai seorang mu'min, maka sebaiknya selain melakukan ikhtiar karantina atau *social distancing* ini, maka tingkatkan juga spiritual. Jika dapat bertafakkur lebih jauh, sebagai muslim semua wabah ini adalah sebuah rahmat-Nya, sebuah peringatan bagi yang berpikir, untuk terus menjadikannya sebagai wasilah atau jalan untuk terus banyak mendekatkan diri kepada Allah Swt, sehingga ketika tingkat kepasrahan tinggi maka akan dirasakan ketenangan dan dengan segala usaha dan doa keselamatan juga kepada Allah Swt.

Hadis riwayat Imam Bukhari diceritakan, suatu kali Aisyah bertanya kepada Nabi SAW tentang wabah penyakit. Rasulullah SAW bersabda:

Wabah penyakit itu adalah orang-orang yang Dia kehendaki. Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jika terjadi suatu wabah penyakit, ada orang yang menetap di negerinya, ia bersabar, hanya berharap balasan dari Allah Swt. Ia yakin tidak ada

peristiwa yang terjadi kecuali sudah ditetapkan Allah. Maka, ia mendapat balasan seperti mati syahid.¹

Penyelenggaraan kekarantina kesehatan di wilayah, Indonesia telah mengambil kebijakan untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang pada prinsipnya dilaksanakan untuk menekan penyebaran Covid-19 semakin meluas, yang didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Kebijakan tersebut dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Covid-19).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) mengatur bahwa Menteri Kesehatan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar berdasarkan usul gubernur/bupati/walikota atau Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), dengan kriteria yang ditetapkan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi peliburan

¹ Indriya, *Konsep Tafakkur Dalam Alquran Dalam Menyikapi Coronavirus Covid-19*, Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Volume 7 Tahun 2020, halaman 215.

sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar telah ditetapkan oleh Menteri, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Pemerintah dalam rangka mengendalikan penyebaran Covid-19 selain memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Covid-19* termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran *Covid-19* juga memberlakukan penerapan sanksi denda terhadap pelaku yang melanggar atau tidak mematuhi pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar dalam rangka penanganan Covid-19.

Pidana denda sebagai instrumen pemidanaan untuk mencapai tujuan pemidanaan merupakan salah satu jenis pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang hukumanya berupa hukuman-hukuman pokok, yaitu hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda dan hukuman-hukuman tambahan berupa pencabutan beberapa hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana denda sebagai alternatif pemidanaan telah diakomodir oleh negara sebagai politik kriminal. Hal ini telah tercermin dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang juga mencantumkan pidana denda sebagai sanksi pidana. Masyarakat yang tetap nekat berkerumun dan melanggar aturan pemerintah, maka polisi dapat

menindak dengan aturan hukum yang berlaku. Para pelanggar dapat dijerat Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan dan Pasal 212 KUHP, 216 KUHP, dan 218 KUHP.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul skripsi tentang **“Penerapan Sanksi Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Tidak Mematuhi Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Analisis Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN.Mjl)”**.

1. Rumusan Masalah.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana dasar hukum dan kebijakan hukum pidana dalam membuat peraturan tentang tindak pidana denda ?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana yang tidak mematuhi Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Covid 19 ?
- c. Bagaimana analisis hukum dalam penerapan sanksi denda dalam Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN.Mjl) ?

2. Faedah Penelitian.

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan socialae bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah penerapan sanksi denda terhadap pelaku tindak pidana yang tidak

mematuhi pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar dalam rangka penanganan Covid-19.

- b. Secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga aparat penegak hukum tentang penerapan sanksi denda terhadap pelaku tindak pidana yang tidak mematuhi pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar dalam rangka penanganan Covid-19.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hukum dan kebijakan hukum pidana dalam membuat peraturan tentang tindak pidana denda.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana yang tidak mematuhi Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Covid 19.
3. Untuk mengetahui analisis hukum dalam penerapan sanksi denda dalam Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN.Mjl).

C. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang

diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.²

2. Sanksi adalah suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.³
3. Denda adalah hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang/lainnya karena melanggar aturan undang-undang lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat.⁴
4. Pelaku (*dader*) yaitu penanggungjawab peristiwa pidana atau dengan perkataan lain orang yang sikap dan tindakannya memenuhi semua □ocial yang disebut dalam perumusan peristiwa pidana.⁵
5. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.⁶

² WJS. Poerwadarminta, 2016. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, halaman 117.

³ Mahrus Ali. Mahrus Ali. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19

⁴ Sudarsono. 2016. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 16

⁵ CST. Kansil dan Christine ST. Kansil. 2016. *Pokok-Pokok Hukum Pidana: Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 42.

⁶ Moeljatno. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 59.

6. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
7. *Corona Virus Disease 2019* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Penerapan Sanksi Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Tidak Mematuhi Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Analisis Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN.Mjl)*” belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya social sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi Muhammad Asrianto Zainal, NIM: 130200381, mahasiswa Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Kendari, Tahun 2017 yang berjudul: Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika (Studi Kasus Pendapat Hakim Di Pengadilan Negeri Kendari). Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang lebih menekankan pada sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana narkotika

2. Skripsi Zulkifli Rahman, NIM: B 111 12 345, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, Tahun 2018 yang berjudul: Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.). Skripsi ini merupakan penelitian yuridis social yang membahas tentang penerapan sanksi pidana di bawah ancaman minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi serta social-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menerapkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum dalam putusan perkara No. 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.?

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian social bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada penerapan sanksi denda terhadap pelaku tindak pidana yang tidak mematuhi pemberlakuan pembatasan social berskala besar dalam rangka penanganan Covid-19 sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

E. Metode Penelitian Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum

dikonsepkan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan ada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁸

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan.
- b. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qurán dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- c. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

⁷Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

⁸ Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 184.

dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Covid-19), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
 - 3) Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.
4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dilakukan melalui dua cara yaitu studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari internet, jurnal dan ensiklopedia guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan penerapan sanksi denda terhadap pelaku tindak pidana yang tidak mematuhi pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar dalam rangka penanganan Covid-19.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sanksi Denda

Hukuman denda selain dicantumkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan pada pelaku kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif. Menurut Teguh Prasetyo bahwa pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menghapus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.⁹

Berdasarkan pengertian di atas, maka sanksi pidana denda dapat diartikan sebagai ancaman hukuman, sebagai suatu alat pemaksa ditaatinya suatu aturan atau kaidah, undang-undang atau norma hukum publik yang mengancam perbuatan yang melanggar hukum dengan cara membayar sejumlah uang sebagai hukuman atas suatu perbuatan yang melanggar peraturan tersebut.

Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa sedikitnya sekali tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda. Untuk kejahatan dalam buku II hanya terdapat satu delik, yaitu dalam Pasal 403, sedangkan untuk pelanggaran dalam buku III hanya terdapat dalam 40 Pasal dari keseluruhan pasal-pasal tentang pelanggaran.¹⁰

Menurut Niniek Suparni, pidana denda dirumuskan dan digambarkan dengan anggapan bahwa penjatuhan pidana denda digolongkan dalam kelompok, yaitu:

⁹Teguh Prasetyo. 2017. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 122.

¹⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2015. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Reflika Aditama, halaman 42.

1. Kelompok pidana ringan (*lichte straffen*) dalam jenis delik yang bersifat pelanggaran (*overtredingen*) salah satu contohnya Pelanggaran Ketertiban Umum Pasal 503 KUHP.
2. Kelompok pidana berat (*streng Straffen*) karena adanya anggapan bahwa pidana denda kurang efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan dengan pidana perampasan kemerdekaan. Misalnya Pasal 333 KUHP yaitu orang yang merampas kemerdekaan orang lain secara tidak sah.¹¹

Berdasarkan uraian di atas dalam KUHP bahwa setiap orang yang melawan hukum terdapat □ocial pidana dalam perbuatannya dapat dikenakan sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatan perbuatan yang dilakukan pidana ringan dalam jenis delik yang bersifat pelanggaran yang sanksinya dapat membayar denda dan pidana berat adalah pengganti dari pidana ringan jika terdapat ketidak mampuan dalam membayar sanksi dalam mencapai tujuan pemidanaan dengan pidana perampasan kemerdekaan sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini.

Bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana adalah masalah penjatuhan pidana atau pemidanaan, bukan merupakan hukum pidana apabila suatu peraturan hanya mengatur norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan sifat derita yang harus dijalaninya walaupun demikian sanksi pidana denda bukanlah semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa derita saja namun untuk mentaati suatu aturan yang berlaku demi tercapainya kepastian hukum dan tujuan pemidanaan pidana denda.

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan pidana denda perlu dipertimbangkan mengenai:

¹¹ Niniek Suparni. 2017, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 41.

1. Sistem penempatan jumlah atau besarnya pidana denda;
2. Batas waktu pelaksanaan pembayaran denda;
3. Tindakan-tindakan yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda dalam hal terpidana tidak dapat membayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan;
4. Pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal khusus (misalnya, terhadap seorang anak yang belum dewasa atau belum bekerja dan masih tanggungan orang tua);
5. Pedoman atau *social* untuk menjatuhkan pidana denda.¹²

Berdasarkan keterangan tersebut maka pidana denda objeknya adalah harta benda yang berbentuk uang. Hal ini dapat kita lihat juga dalam ketentuan KUHP yang mengaturnya. Dengan demikian mempunyai nilai ekonomis, kosekuensinya, perkembangan ekonomi dan lalu lintas uang akan sangat berpengaruh pada efektifitas pidana denda. Sebab suatu jumlah yang telah ditetapkan, dalam undang-undang akan bersifat *social*, misalnya karena inflasi. Oleh karena itu perlu suatu perumusan yang tidak kaku dalam undang-undang walaupun tentu saja tetap harus ada batasannya.

Ninieck Suparni memberikan banyak segi keadilan tentang penghukuman denda diantaranya:

1. Pembayaran denda mudah dilaksanakan dan dapat direvisi apabila ada kesalahan, sebanding dengan jenis hukuman lainnya, seperti penjara yang sukar dimanfaatkan;
2. Pidana denda adalah hukuman yang menguntungkan pemerintah karena tidak banyak mengeluarkan biaya, bila tanpa disertai dengan penjara untuk yang tidak sanggup membayar;
3. Pidana denda mudah dilihat, dapat diatur untuk tidak mengejutkan pelanggaran dan keadaan lainnya dengan lebih mudah dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya;
4. Pidana denda membawa atau tidak mengakibatkan nama tercela kurang hormat seperti yang dialami terhukum penjara;
5. Tidak merintangangi pelanggar untuk memperbaiki hidupnya;
6. Pidana denda akan menjadi penghasilan negara daerah dan kota.¹³

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 79.

¹³ Ninieck Suparni, *Op.Cit*, halaman 78.

Kelemahan-kelemahan yang terkandung pada pidana denda, yakni :

1. Pidana denda dapat dibayar atau ditanggung oleh pihak ketiga (majikan, suami atau istri, orang tua, teman/kenalan baik dan lainnya) sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh si terpidana sendiri. Hal mana membawa akibat tidak tercapainya sifat dan tujuan pemidanaan untuk membina si pembuat tindak pidana agar menjadi anggota masyarakat yang berguna, serta mendidik si pelaku tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
2. Pidana denda juga dapat membebani pihak ketiga yang tidak bersalah, dalam arti pihak ketiga dipaksa turut merasakan pidana tersebut.
3. Pidana denda ini lebih menguntungkan bagi orang yang mampu, karena bagi mereka yang tidak mampu maka berapa pun besarnya pidana denda tetap merupakan beban atau masalah, sehingga mereka cenderung untuk menerima jenis pidana yang lain yaitu pidana perampasan kemerdekaan;
4. Terdapat kesulitan dalam pelaksanaan penagihan uang denda oleh Jaksa eksekutor, terutama bagi terpidana yang tidak ditahan atau tidak berada dalam penjara.¹⁴

Dari beberapa kelemahan pidana denda yang paling banyak disorot, yaitu apabila ditinjau dari segi keadilan secara umum ada suatu anggapan bahwa pidana denda lebih menguntungkan bagi orang yang mampu, sementara dari segi tujuan pemidanaan penjatuhan pidana denda untuk orang yang mampu (kaya) dianggap tidak memiliki daya preventif khusus.

Barda Nawawi Arief lebih condong melihat meningkatnya penggunaan pidana denda sebagai bagian dari strategi kebijakan pemidanaan yang diterapkan terhadap perkembangan kriminalitas. Hal tersebut dapat dicermati dari pendapat beliau yang mengatakan, bahwa strategi kebijakan pemidanaan dalam kejahatan yang berdimensi baru harus memperhatikan hakekat permasalahannya. Bila hakekat permasalahannya lebih dekat dengan masalah-masalah di bidang hukum perekonomian dan perdagangan, maka lebih diutamakan penggunaan sanksi

¹⁴ *Ibid*, halaman 67.

tindakan tata tertib dan/atau denda.¹⁵ Dari apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief di atas, nampaknya ingin menegaskan bahwa kebijakan operasional pidana denda yang harus diperhatikan oleh para legislator erat kaitannya dengan masalah pemberian kewenangan/kebebasan hakim dalam mengoperasionalkan pidana denda secara konkrit.

Berdasarkan keseluruhan uraian singkat di atas, eksistensi pidana denda sebagai sarana pemidanaan sudah tidak diragukan lagi. Perkembangannya dapat dilihat dari maraknya pendayagunaan sanksi pidana denda dalam perundang-undangan pidana khusus; dan pandangan positif para ahli mengenai penggunaan pidana denda pun menyiratkan harapan yang cerah terhadap prospek sanksi pidana denda.

B. Pelaku Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana.

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *strafbaar feit* sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

KUHP tidak memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah

¹⁵ Muladi dan barda nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 145.

perbuatan yang pelakunya seharusnya di pidana.¹⁶ Van Hamel dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu; dan
3. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar larangan itu.¹⁷

Istilah *het strafbare feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang dihukum;
2. Perbuatan yang dapat dihukum;
3. Perbuatan pidana;
4. Peristiwa pidana;
5. Tindak pidana.
6. Delik (berasal dari bahasa Latin *delictum*).¹⁸

Menurut Firotin Jamilah bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Untuk menjatuhkan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi di samping itu harus ada orang yang dapat dipidana.¹⁹

Perumusan Van Simon dalam Mahrus Ali, bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²⁰ Van Hamel mengatakan *strafbaar feit* adalah kelakuan

¹⁶ Frans Maramis. 2018. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 57.

¹⁷ M. Hamdan. 2015. *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 8.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Firotin Jamilah. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Dunia Cerdas, halaman 45.

²⁰ Mahrus Ali, *Op. Cit* halaman 98.

orang yang dirumuskan dalam undang-undang bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.²¹

M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah:

Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum;
3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan;
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam Undang-Undang.²²

R. Soesilo dalam M Hamdan menyebutkan bahwa tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.²³ Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
 - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana;
 - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum;
 - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan;
 - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang;
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.²⁴

²¹ *Ibid.*, halaman 99.

²² M. Hamdan. *Op. Cit.*, halaman 9.

²³ *Ibid.*, halaman 9.

²⁴ *Ibid.*, halaman 10.

Moeljatno menyebutkan bahwa:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.²⁵

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum;
2. Merugikan masyarakat;
3. Dilarang oleh aturan pidana;
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.²⁶

Perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga

Pelaku menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu dipidana sebagai tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Dader adalah pelaku delik yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang baik unsur subjektif maupun unsur

²⁵ Moeljatno. *Op. Cit.*, halaman 59.

²⁶ M. Hamdan. *Op. Cit.*, halaman 10.

objektif.²⁷ Menurut Fitrotin Jamilah bahwa yang dimaksud dengan pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.²⁸

P.A.F.Lamintang menyatakan untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* atau pelaku itu tampaknya tidak terlalu sulit, akan tetapi dalam kenyataannya pemastian seperti itu adalah tidak mudah. Delik-delik formal atau *formale* sebagai delik-delik yang dirumuskan secara formal yakni delik-delik yang dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yaitu segera setelah pelakunya itu melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* itu, memang tidak sulit. Orang tinggal menemukan siapa sebenarnya yang telah melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan dalam undang-undang.²⁹

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 KUHP yang berbunyi: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

²⁷ Leden Marpaung. 2016. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 95.

²⁸ Fitrotin Jamilah, *Op.Cit*, halaman 107.

²⁹ P.A.F. Lamintang. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 590.

2. Mereka yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau derajat (martabat), dengan paksaan, ancaman atau tipu atau dengan memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan dengan sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan.³⁰

Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan dari uraian di atas bahwa pelaku adalah setiap orang yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan tindak pidana. sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Umumnya pelaku dapat diketahui yaitu:

- a. Delik formal, pelakunya adalah barangsiapa yang memenuhi perumusan delik.
 - b. Delik dengan rumusan materiel, pelakunya adalah barangsiapa yang menimbulkan yang dilarang yang tercantum dalam delik.
 - c. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barangsiapa yang memenuhi unsur kedudukan atau kualitas sebagai yang dirumuskan. Misalnya kejahatan jabatan adalah pejabat pegawai negeri.
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

³⁰ Leden Marpaung. *Op. Cit.*, halaman 94.

Unsur-unsur yang menyuruh melakukan tindak pidana (*doen pleger*):

- a. Alat yang dipakai manusia.
- b. Alat yang dipakai berbuat
- c. Alat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.³¹

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.

Orang yang menyuruh melakukan berarti orang yang berniat atau berkehendak untuk melakukan suatu tindak pidana namun tidak melakukannya sendiri, tetapi melaksanakan niatnya dengan menyuruh orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang yang disuruh melakukan disebut *manus manistra*.

Orang yang disuruh melakukan perbuatan tersebut atau *manus manistra* tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang disuruhkan tersebut sehingga tidak dapat dihukum. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 137 K/ Kr/ 1956 tanggal 1 Desember 1956.

³¹ Fitrotin Jamilah, *Op.Cit.*, halaman 108.

Seseorang hanya dapat dikatakan sebagai orang yang menyuruh melakukan apabila orang yang disuruh adalah orang yang tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang disuruhkan.

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*medepleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat:

- a. Ada kerjasama secara fisik.
- b. Harus ada kesadaran kerjasama. Syarat kesadaran kerjasama ini dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta, akan tetapi cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu, sadar bahwa mereka bekerjasama.³²

Setiap orang yang sadar untuk melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan secara bersama-sama, bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari ruang lingkup kerjasamanya. Artinya jika salah seorang pelaku melakukan tindak pidana yang berada diluar ruang lingkup tindak pidana maka pelaku tersebut mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*)

Orang yang sengaja membujuk diatur dalam Pasal 55 ayat (1) sub. 2 (dua) KUHP. Beberapa pakar berpendapat bahwa *uitlokker* termasuk *deelneming* yang berdiri sendiri. Secara umum orang yang sengaja membujuk dapat diartikan sebagai perbuatan yang menggerakkan orang lain melakukan suatu perbuatan terlarang dengan cara dan daya upaya.

³² Leden Marpaung. *Op. Cit.*, halaman 98.

Penganjuran sama dengan menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara, perbedaannya terletak pada hal-hal berikut:

- a. Pada penganjuran, menggerakkan sesuatu dilakukan dengan sarana-sarana tertentu (limitatif) yang tersebut dalam KUHP, sedangkan menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu digerakan dengan sarana yang tidak ditentukan.
- b. Pada penganjuran pembuat materiil dapat dipertanggungjawabkan sedangkan dalam menyuruh orang melakukan sesuatu pembuat materiil tidak dapat dipertanggungjawabkan.³³

Orang yang sengaja membujuk dengan orang yang menyuruh melakukan memiliki persamaan yaitu sama-sama menggerakkan orang lain untuk melakukan kehendaknya. Sedangkan perbedaannya adalah pada *medepleger* orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan sedangkan dalam *uitlokker* orang yang disuruh melakukan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perbedaan antara *medepleger* dengan *uitlokker* adalah pada *medepleger* cara membujuk tidak ditentukan sedangkan dalam *uitlokker* cara membujuk ditentukan.

5. Membantu Melakukan Tindak Pidana (*Medeplichtgheid*)

Medeplichtgheid merupakan suatu *onzelfstandige deelneming* atau suatu penyertaan yang berdiri sendiri yang berarti bahwa apaka seorang *Medeplichtgheid* itu dapat dihukum atau tidak, hal mana bergantung pada kenyataan, yaitu apakah pelakunya sendiri telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak.

Membantu atau *Medeplichtgheid* diatur dalam Pasal 56 KUHP sebagai pembantu melakukan kejahatan dihukum:

³³ Fitrotin Jamilah, *Op.Cit.*, halaman 111.

- a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan.
- b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan yaitu dengan cara member kesempatan, sarana atau keterangan.

Perbedaannya terletak pada niat atau kehendak yaitu pada pembantuan kejahatan, pembuat materiil sudah ada sejak semula atau tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiil ditimbulkan oleh si penganjur.

Berdasarkan rumusan Pasal 56 KUHP Dapat diketahui, bahwa pemberian bantuan seperti yang dimaksudkan di atas haruslah diberikan dengan *opzettelijk* atau haruslah diberikan dengan sengaja. Menentukan hukuman bagi pembantu hanya diperhatikan perbuatan dengan sengaja memperlancar atau memudahkan bagi pelaku untuk mengakibatkan dari suatu tindak pidana.

Membantu bersifat memberikan bantuan atau memberikan sokongan kepada pelaku. Berarti orang yang membantu tidak melakukan tindak pidana hanya memberikan kemudahan bagi pelaku. Unsur membantu dalam hal ini memiliki dua unsur yaitu unsur objektif yang terpenuhi apabila perbuatannya tersebut memang dimaksudkan untuk memudahkan terjadinya suatu tindak pidana. Kemudian unsur subjektif terpenuhi apabila pelaku mengetahui dengan pasti bahwa perbuatannya tersebut dapat mempermudah terjadinya tindak pidana.

Pertanggungjawaban membantu ini dijelaskan dalam Pasal 57 KUHP. Unsur-unsur yang penting dari pasal ini adalah selama-lamanya hukuman pokok bagi kejahatan, dikurangi dengan sepertiganya dalam hal membantu melakukan kejahatan. Berarti dalam hal ini, pelanggaran tidak dihukum. Perlu juga dikemukakan bahwa yang dikurangi sepertiganya bukanlah hukuman yang diputuskan oleh hakim tetapi maksimum dari hukuman utama yang oleh undang-

undang hukum pidana diancamkan terhadap dilakukannya delik yang bersangkutan.

Praktek pengadilan seorang pembantu diberi hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang ditetapkan bagi pembuat yang dibantunya, tetapi hukuman yang lebih berat itu tidak boleh melebihi hukuman utama yang diancamkan itu sesudah dikurangi dengan sepertiganya. Ayat (2) menentukan bahwa jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun. Pasal 57 KUHP mengenai hukuman utama didasarkan atas prinsip bahwa hukuman yang ditetapkan bagi pembantu melakukan harus lebih ringan daripada hukuman yang ditetapkan bagi pembuat.

C. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah dinyatakan oleh WHO sebagai *pandemic* dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) telah menyatakan Covid -19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Dalam rangka upaya penanggulangan dilakukan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau □ocial risiko kesehatan

masyarakat sehingga wabah dan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid -19 dapat segera diatasi. Kekarantinaan kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan □ocial risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan. Salah satu tindakan kekarantinaan kesehatan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) bahwa yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) menyebutkan untuk dapat ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi □ocial□a sebagai berikut:

1. Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah;
2. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Pembatasan Sosial Berskala Besar akan berdampak pada pembatasan ruang gerak semua masyarakat di wilayah tersebut, sehingga penanggulangan Covid-19 dalam situasi kedaruratan kesehatan masyarakat dapat berjalan efektif. Dalam menjalankan respons kedaruratan kesehatan masyarakat melalui pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tersebut tetap mengedepankan keselamatan dan kepentingan masyarakat baik di tingkat nasional maupun daerah.

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hanyalah salah satu opsi dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi kedaruratan kesehatan masyarakat. Opsi lainnya yakni dilakukan karantina rumah, karantina wilayah, atau karantina rumah sakit. Langkah yang diambil oleh pemerintah harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Pejabat yang berwenang untuk menetapkan hal tersebut yaitu Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan bagian dari respons kedaruratan kesehatan masyarakat yang bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit yang sedang terjadi antarorang di suatu wilayah tertentu. Penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) itu berkoordinasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan mengatur bahwa tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) paling sedikit meliputi:

1. Peliburan sekolah dan tempat kerja;
2. Pembatasan kegiatan keagamaan;
3. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

D. Penanganan Corona Disease 2019 (Covid-19)

Dunia diguncang oleh wabah virus korona yang menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia dan hal ini mendorong pemerintah Indonesia melakukan upaya dan mengambil kebijakan penanganan virus korona (Covid-19). Presiden RI menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Pemerintah juga menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan pada pokoknya menetapkan dua hal, yaitu:

1. *Covid-19* diakui sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
2. Kondisi tersebut menimbulkan kewajiban untuk dilakukannya upaya penanggulangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menteri Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Kebijakan Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar antara lain:

1. Peliburan sekolah dan tempat kerja;
2. Pembatasan kegiatan keagamaan;
3. Pembatasan kegiatan di tempat/fasilitas umum;
4. Pembatasan kegiatan sosial budaya;
5. Pembatasan moda transportasi;
6. Pembatasan kegiatan lainnya terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Kondisi kedaruratan masyarakat yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah, maka pemerintah kemudian menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Secara hirarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dibentuk berdasarkan norma yang diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Membuat Peraturan Tentang Tindak Pidana Denda

Istilah kebijakan berasal dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Istilah politik hukum pidana ini, dalam kepustakaan asing selalu dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*strafrechtspolitiek*”.³⁴

Kebijakan atau politik kriminal mempunyai arti:

1. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.³⁵

Kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Disini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat *imperatif* atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin

³⁴ Barda Nawawi Arief. 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, halaman 26.

³⁵ Nursariyani Simatupang Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima, halaman 248.

sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasal nya maupun dalam implementasi dan penegakannya.

Kebijakan kriminalisasi diartikan sebagai proses penentuan suatu perbuatan yang dapat dipidana atau dilarang. Menentukan suatu tindak pidana digunakan kebijakan hukum pidana atau *penal policy*. Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna atau usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan untukan integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).³⁶ Tujuan akhir atau tujuan utama politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief, politik hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³⁷

Menurut dari pengertian di atas bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil peraturan perundang-

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, halaman 4.

³⁷ *Ibid.*, halaman 26.

undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti:

1. Ada keterpaduan (integritas) antara politik kriminal dan politik sosial.
2. Ada keterpaduan (integritas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan *penal* dan *nonpenal*.³⁸

Kebijakan hukum pidana sebagai utukan dari politik hukum mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik. Kebijakan hukum pidana atau *penal policy* merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal-hal:

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.³⁹

Menurut pendapat di atas, pada hakekatnya masalah kebijakan hukum pidana (*penal policy*) bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan bersifat dogmatic. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan

³⁸ Nursariyani Simatupang Faisal, *Op. Cit*, halaman 248.

³⁹ *Ibid.*, halaman 118.

pendekatan sosiologis, historis dan komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.⁴⁰

Usaha untuk membuat peraturan perundang-undangan hukum pidana yang baik tidak dapat dilepaskan dengan tujuan dari penanggulangan kejahatan itu sendiri. Upaya atau kebijakan untuk berbuat pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, maka kebijakan atau politik hukum pidana merupakan untukan dari kebijakan atau politik kriminal.

Menanggulangi masalah tindak pidana, sekiranya hukum pidana yang dipilih sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka kebijakan hukum pidana tidak boleh lepas dari tujuan kebijakan yang lebih luas yaitu politik kriminal. Kebijakan hukum pidana merupakan sub sistem dari politik kriminal sehingga wajar kalau tujuan kebijakan hukum pidana tidak boleh lepas dari tujuan politik kriminal, sedangkan politik kriminal itu sendiri merupakan sub sistem dari kebijakan yang lebih luas yaitu usaha penegakan hukum atau dikenal dengan kebijakan penegakan hukum. Demikian pula dengan kebijakan penegakan hukum khususnya hukum pidana tidak lepas dari kebijakan sosial yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

Salah satu jenis pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana denda. Semenjak KUHP diberlakukan di Indonesia, pidana denda yang ada di KUHP membutuhkan penyesuaian jumlah ancaman dendanya. Perubahan itu

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 119.

pertama kali terjadi pada tahun 1960 melalui Perpu No. 16 Tahun 1960 dan Perpu No. 18 Tahun 1960. Sejak itu, pidana denda tidak lagi mengalami perubahan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan pidana denda menjadi tidak efektif. Beberapa faktor yang menjadi sebab kebijakan legislatif mengenai pidana denda tidak dapat menunjang terlaksananya pidana denda secara efektif, yaitu:

1. Ancaman pidana denda dalam KUHP pada umumnya relatif ringan. Maksimum pidana denda untuk kejahatan berkisar antara Rp. 900 dan Rp. 150.000, inipun hanya terdapat dalam dua pasal, yaitu Pasal 251 dan 403.
2. Perubahan dan peningkatan ancaman pidana denda terhadap beberapa kejahatan dalam KUHP dan terutama yang di luar KUHP, tidak banyak mempunyai arti karena tidak disertai dengan perubahan keseluruhan sistem pelaksanaan pidana denda.⁴¹

Mengingat nilai rupiah dalam KUHP sudah tidak sesuai dengan harga emas saat ini dan untuk memudahkan penegak hukum khususnya hakim dalam memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Isi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tersebut lebih kepada penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP sehingga sistem pelaksanaan pidana denda menurut Pasal 30 dan 31 KUHP masih tetap dipertahankan. Padahal, sistem pelaksanaan pidana denda dalam KUHP tersebut mengandung beberapa kelemahan, yaitu:

1. Tidak ada ketentuan mengenai tindakan-tindakan lain untuk menjamin pelaksanaan pidana denda, misalnya dengan merampas atau menyita harta benda atau kekayaannya, kecuali dengan kurungan pengganti denda;

⁴¹ Indung Wijayanto, "Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pidana Indonesia", *Jurnal Pandecta*, Volume 10. Nomor 2. Desember 2015, halaman 249.

2. Maksimum kurungan pengganti hanya 6 bulan yang dapat menjadi 8 bulan apabila ada pemberatan denda, walaupun pidana denda yang diancamkan atau dijatuhkan oleh hakim cukup tinggi sampai puluhan juta;
3. Tidak ada pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda, baik secara umum maupun untuk hal-hal khusus (misalnya untuk denda yang dijatuhkan terhadap anak yang belum dewasa, yang belum bekerja atau masih dalam tanggungan orang tua).⁴²

Kebijakan hukum pidana berupa perubahan dan peningkatan ancaman pidana denda dalam KUHP tidak akan banyak mempunyai arti karena tidak disertai dengan perubahan keseluruhan sistem pelaksanaan pidana denda. Sedangkan kebijakan hukum pidana atau *penal policy* pada intinya adalah bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan mampu memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudisial), dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif).⁴³

Sistem pemidanaan pidana denda dalam KUHP menganut sistem minimal umum dan maksimal khusus. KUHP tidak menganut sistem minimal khusus dan sistem maksimal umum untuk sistem pemidanaan pidana denda. Hal ini berbeda dengan pidana penjara dan pidana kurungan yang menganut sistem maksimal umum. Minimal umum pidana denda dalam KUHP adalah Rp. 3,75. Maksimal khusus untuk pidana denda terdapat pada ancaman maksimal pidana denda yang tercantum di masing-masing pasal pada Buku II dan Buku III KUHP.

Pembayaran denda dalam KUHP dapat dilakukan oleh pihak lain selain terpidana. Hal tersebut diperbolehkan karena KUHP tidak mengatur bahwa

⁴² Barda Nawawi Arief. *Op.Cit*, halaman 43.

⁴³ Indung Wijayanto, *Op.Cit*, halaman 249.

terpidanalah yang harus membayar denda sehingga orang lain selain terpidana dapat membayarkan pidana denda tersebut. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh R. Wirjono Prodjodikoro bahwa KUHP tidak mempedulikan siapa yang harus membayar dendanya oleh karena itu memungkinkan denda dibayar oleh orang lain, sehingga sifat hukuman yang ditujukan kepada terpidana menjadi kabur.⁴⁴

Semua pendapatan yang diperoleh dari pidana denda menjadi milik negara. Denda tidak diberikan kepada korban meskipun korban mengalami kerugian akibat perbuatan terpidana. Pidana denda yang tidak dibayar oleh terpidana akan diganti dengan kurungan pengganti denda. Tiap Rp. 7,5 atau kurang digantikan dengan satu hari kurungan pengganti denda. Apabila lebih dari Rp. 7,5 maka tiap-tiap Rp. 7,5 dihitung satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup Rp. 7,5 tetap dihitung satu hari. Kurungan pengganti denda paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan. Lamanya kurungan pengganti denda dapat menjadi delapan bulan apabila ada pemberatan pidana denda karena adanya perbarengan (*concursum*) atau pengulangan (*recidive*), atau karena menggunakan jabatan atau menggunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia pada waktu melakukan kejahatan. Kurungan pengganti denda sekali-kali tidak boleh melebihi delapan bulan. Jadi, sebanyak apapun denda yang dijatuhkan kepada narapidana maka tidak boleh lebih dari enam bulan, jika ada pemberatan sebagaimana disebutkan sebelumnya maka tidak boleh lebih dari delapan bulan.

⁴⁴ R. Wirjono Prodjodikoro. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman 44.

Apabila denda yang dijatuhkan menurut hakim akan sangat memberatkan terpidana, hakim dalam putusannya dapat memerintahkan adanya pidana bersyarat.⁴⁵

Kurungan pengganti denda dalam KUHP hanya dapat diterapkan kepada orang dan tidak dapat diterapkan kepada korporasi. Berdasarkan hal tersebut, maka undang-undang di luar KUHP yang menjadikan korporasi sebagai subjek tindak pidana tidak bisa menggunakan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila korporasi tidak membayar denda. Oleh karena itu undang-undang tersebut harus mengatur khusus apabila korporasi tidak membayar denda.

Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP tidak mengatur batas waktu yang pasti kapan denda itu harus dibayar oleh terpidana. Selain itu, KUHP tidak mengatur mengenai tindakan-tindakan lain yang dapat menjamin agar terpidana dapat dipaksa untuk membayar dendanya, misalnya dengan jalan merampas atau menyita harta benda atau kekayaan terpidana. Apabila terpidana menyatakan sanggup membayar denda maka terpidana bebas dalam jangka waktu kapanpun dalam hal ia akan membayarkan dendanya karena jangka waktunya tidak dibatasi oleh KUHP. Hal inipun terlihat dalam putusan-putusan pengadilan yang tidak pernah menentukan dalam amar putusannya mengenai tenggang waktu kapan denda itu harus dibayar.⁴⁶ Pengaturan mengenai batas tenggang waktu pembayaran denda ini penting untuk memberikan landasan hukum bagi eksekutor untuk segera mengambil tindakan kepada terpidana yang tidak membayar denda dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Terpidana yang dijatuhi denda apabila dirinya merasa tidak mampu membayar denda, ia dapat segera menjalani kurungan

⁴⁵ Indung Wijayanto, *Op.Cit*, halaman 252.

⁴⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op.Cit*, halaman 23.

pengganti denda tanpa harus menunggu batas waktu membayar denda. Setiap waktu, terpidana dapat dilepaskan dari kurungan pengganti denda apabila membayar dendanya.

Pasal 31 ayat (3) KUHP sangat sulit diterapkan untuk mengetahui berapa lama kurungan pengganti denda yang terbebaskan dari pembayaran denda tersebut atau berapa lama kurungan pengganti denda yang harus dijalani orang tersebut setelah membayar dendanya sebagian. Hal ini karena kurungan pengganti denda yang terbebaskan dari denda yang dibayar sebesar Rp. 35.000.000 sudah mencapai 4.667 hari (tiap satu hari kurungan pengganti denda dalam KUHP menggantikan denda sebesar Rp. 7.500). Padahal Pasal 30 ayat (3) KUHP membatasi berapapun denda yang dihatuhkan maka kurungan pengganti denda paling banyak adalah enam bulan atau seratus delapan puluh hari. Jika ada pemberatan, maksimal kurungan pengganti dendanya adalah delapan bulan atau dua ratus empat puluh hari. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan besarnya nilai denda dalam KUHP tidak banyak mempunyai arti apabila tidak disertai dengan perubahan sistem pelaksanaan pidana denda.

Pidana denda dalam KUHP dirumuskan dengan empat cara sebagai berikut:

1. Disusun secara alternatif antara pidana penjara atau kurungan atau denda yang tersebar dalam tujuh belas pasal dalam KUHP.
2. Disusun secara alternatif antara pidana penjara atau denda yang tersebar dalam seratus dua puluh empat pasal.
3. Disusun secara alternatif antara pidana kurungan atau denda yang tersebar dalam empat puluh tiga pasal.
4. Disusun secara mandiri, yaitu hanya pidana denda yang tersebar dalam empat puluh empat pasal.⁴⁷

⁴⁷ Indung Wijayanto, *Op.Cit*, halaman 253.

Perumusan pidana denda dalam KUHP tersebut di atas pada dasarnya dapat dikelompokkan jadi dua kelompok besar, yaitu kelompok alternatif (terdapat pada nomor 1, 2, dan 3) dan kelompok mandiri (terdapat pada nomor 4). Pidana denda dalam KUHP lebih banyak disusun secara alternatif dengan pidana-pidana pokok lainnya. Pidana denda yang disusun secara alternatif dengan pidana penjara adalah yang paling dominan dan semua itu terletak di delik-delik kejahatan. Pidana denda yang diancamkan secara mandiri lebih banyak banyak terdapat di delik-delik pelanggaran, yaitu ada empat puluh tiga pasal dari empat puluh empat pasal.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan kebijakan pidana denda sebagaimana disebutkan di atas maka perubahan kebijakan pidana denda saat ini perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kelemahan pengaturan pidana denda yang ada tersebut. Perbaikan kebijakan pidana denda berarti memperbaiki kelemahan kebijakan pidana denda yang berlaku saat ini agar kebijakan pidana denda di masa yang akan datang menjadi lebih baik dan berdaya guna. Hal tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Sudarto bahwa kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.⁴⁸

Tindak pidana yang diancam pidana secara alternatif antara pidana penjara atau pidana denda, maka untuk tercapainya tujuan pemidanaan, kedua jenis pidana pokok tersebut dapat dijatuhkan secara kumulatif. Namun hal tersebut tidak boleh melampaui separuh batas maksimum kedua jenis pidana pokok yang diancamkan

⁴⁸ *Ibid.*

tersebut. Dalam menerapkan hal tersebut, apabila dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana pengawasan maka tetap dapat dijatuhkan pidana denda paling banya separuh dari maksimum pidana denda yang diancamkan tersebut bersama-sama dengan pidana pengawasan.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Tidak Mematuhi Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Covid 19

Kedudukan pertimbangan hukum dalam putusan sangat penting, bahkan dapat dikatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan hakim. Suatu pertimbangan hukum dalam putusan hakim dipandang cukup apabila memenuhi syarat minimal pertimbangan sebagai berikut:

1. Pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan. Hakim dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materiel baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
2. Pertimbangan demi mewujudkan keadilan.
3. Pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan.⁴⁹

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.

⁴⁹Jonaedi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Jakarta:Prenadamedia Group, halaman 110.

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang, jadi bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kembali pada hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara artinya ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat, untuk itu, harus terjun ketengah-tegah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dalam memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁵⁰

Hal demikian juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 50 ayat (1) disebutkan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Berhubungan dengan kebebasan hakim, perlu pula dipaparkan tentang posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak disini

⁵⁰Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII Agustus, 2019, halaman 343.

haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar. Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya.

Putusan disebut juga sebagai vonis tetap adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Putusan pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang melalui proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan bukti lainnya serta pemeriksaan barang bukti. Dengan adanya putusan pengadilan ini, maka para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan juga sekaligus juga dapat mengajukan upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh selanjutnya berupa banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.

Putusan pengadilan berupa pemidanaan merupakan salah satu bentuk putusan Pengadilan Negeri. Putuan pemidanaan teerjadi jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.⁵¹ Putusan pengadilan berupa putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim atau pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana.

⁵¹Bambang Waluyo. 2016. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 86.

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pembedaan yang lain sebagainya.

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi: "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa". Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi "Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa".

Hakim sebagai penegak hukum mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Penerapan hukum positif oleh hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim dapat diterima dengan ikhlas oleh para pihak, untuk itu tentunya hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga wajib memperhatikan dua hal pokok yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat terbaik dari terdakwa pada saat persidangan berlangsung dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa.

Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosiologis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.⁵²

Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis adalah dakwaan jaksa penuntut umum. Dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar

⁵² Nurhafifah dan Rahmiati, *Op.Cit*, halaman 347.

serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan.⁵³ Dakwaan alternatif disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti, surat dakwaan yang tindak pidananya masing-masing dirumuskan secara saling mengecualikan dan memberikan pilihan kepada pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sehubungan dengan tindak pidana. Biasanya dalam surat dakwaan ada kata “atau”.

Surat dakwaan subsideritas ialah surat dakwaan yang terdiri atas atau beberapa pasal dakwaan atau berjenjang-jenjang berurutan mulai dari ancaman hukuman terberat sampai kepada tindak pidana yang paling ringan.⁵⁴ Subsidaire disini dimaksudkan sebagai susunan dakwaan pengganti dengan maksud dakwaan subsidaire menggantikan yang primair itu tidak terbukti dipersidangan pengadilan. Jadi, jika dalam suatu dakwaan terdapat hanya 2 (dua) saja pasal yang didakwakan, maka yang pertama disebut primair dan kedua disebut subsidaire.

Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan, dan dalam putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Mjl, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan dakwaan tunggal bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan Jo. Pasal 16 Ayat (2) huruf c Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial

⁵³ Tambah Sembiring. 2015. *Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri*, Medan: USU Press, halaman 7.

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 18.

Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan Covid-19 di Wilayah Kabupaten Majalengka.

Pertimbangan hakim berkaitan dengan berkaitan dengan sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana yang tidak mematuhi Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Covid 19 adalah karena perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 93 Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan yaitu:

1. Unsur setiap orang

Setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek dari suatu tindak pidana yaitu setiap orang yang telah melakukan suatu perbuatan hukum dimana perbuatan tersebut sudah dikategorikan sebagai perbuatan pidana, dengan demikian bertitik tolak pada siapa pelaku dari tindak pidana/ Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan terdakwa H. Odang Dony Bin Endang Saefudin bersama dengan Destika Erika Sahelangi Anak dari Hani Sahelangi yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal tersebut telah dibenarkan para saksi dan pengakuan dari para terdakwa sendiri, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek ataupun pelaku tindak pidana. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. Unsur tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dan atau menghalang-halangi

penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh para terdakwa, barang bukti, ahli dan keterangan para terdakwa dipersidangan, bahwa terdakwa H. Odang Dony Bin Endang Saefudin bersama dengan Destika Erika Sahelangi Anak dari Hani Sahelangi telah ditangkap dan diamankan oleh anggota Polres Majalengka, pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira jam 02.30 Wib bertempat di karaoke Blue sky 1 Majalengka Jl. KH.Abdul Halim No. 70 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka karena tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan yaitu terdakwa H. Odang yang bekerja sebagai penanggung jawab dan koordinator keamanan dan teknisi di tempat hiburan Karaoke Blue Sky Majalengka bersama terdakwa Destika yang bertugas sebagai kasir di tempat hiburan Karaoke Blue Sky Majalengka tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan manajemen tempat hiburan Karaoke tersebut membuka operasional tempat hiburan Karaoke Blue Sky dan awalnya terdapat tamu atau pengunjung sebanyak 2 (dua) orang yang ditempatkan di *room hummer* sampai dengan tamu tersebut selesai membooking selama 1 (satu) jam lalu membayar tagihan room karaoke serta minuman, selanjutnya memasuki hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar jam 02.00 Wib para terdakwa menerima tamu atau pengunjung kembali sebanyak 4 (empat) orang.

Pada saat para terdakwa membuka operasional tempat karaoke Blue Sky dan menerima tamu tersebut, Kabupaten Majalengka telah menetapkan

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020 yang didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Majalengka Nomor : 360/Kep.313-BPBD/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kabupaten Majalengka Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang membatasi aktivitas seluruh masyarakat di Kabupaten Majalengka serta menutup seluruh tempat hiburan yang berada di wilayah Kabupaten Majalengka termasuk tempat Karaoke Blue Sky namun para terdakwa tidak mengindahkan peraturan tersebut dan tetap membuka operasional tempat Karaoke Blue Sky untuk mendapatkan keuntungan.

Apabila dihubungkan dengan keterangan Ahli Evi Fachlaeli dalam rangka percepatan penanganan Covid selama 14 hari terhitung mulai tanggal 6 Mei 2020 sd 19 Mei 2020, dasar hukumnya adalah Kepbup Majalengka No. 360/Kep.313-BPBD/2020 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kabupaten Majalengka Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona virus Disease 2019 (Covid-19), PSBB dimaksudkan sebagai upaya mencegah meluasnya penyebaran Covid 19, sebagaimana diketahui bahwa Covid 19 itu menular melalui percikan air liur atau Droplet, sehingga ada peluang penularan jika tidak dilakukan pembatasan terlebih pada kondisi kasus ini (tempat karaoke), tidak terjadi pembatasan fisik (*psical distancing*) maupun pembatasan sosial (*social distancing*) yang sudah menjadi upaya pencegahan penularan antar manusia, karena didalam kasus Covid 19, ada orang tanpa gejala (OTG) yang bisa saja menjadi sumber penularan.

Para terdakwa tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur pertama tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat telah terpenuhi.

Selain pertimbangan yuridis, maka hakim dalam menjatuhkan putusan harus juga mempertimbangkan faktor non yuridis. Hakim menjatuhkan putusan harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang. Jadi bukan balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas.⁵⁵

Peranan hakim dalam menjatuhkan pidana sangat penting dan hakim wajib mempertimbangan keadaan-keadaan yang ada disekitar pembuat tindak pidana, pengaruh dari perbuatan pidana yang dilakukan, pengaruh pidana yang dijatuhkan bagi pembuat pidana dimasa mendatang, pengaruh tindak pidana terhadap korban serta banyak keadaan lain yang perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.⁵⁶

Ada suatu ketentuan bahwa dalam hal seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara, namun apabila hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi tujuan tujuan pemidanaan, pedoman

⁵⁵ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, halaman 89.

⁵⁶ Niniek Suparni, *Op.Cit*, halaman 49.

pemidanaan serta pedoman peneparan pidana penjara, maka hakim dapat menjatuhkan pidana denda.⁵⁷

Hakim dalam memilih pidana denda harus benar-benar atas pertimbangan secara cermat dan objektif serta praktis daripada pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) atau karena memperhitungkan untung rugi pidana denda dibandingkan dengan pidana perampasan kemerdekaan. Pidana denda diancamkan dan sering sebagai alternative dengan pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP. Terhadap semua kejahatan ringan, pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif dengan pidana penjara. Demikian juga terhadap bagian terbesar kejahatan-kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja. Alternative lain adalah dengan pidana kurungan dan pidana denda itu jarang sekali diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang lain.

Semua unsur dari Pasal 93 Jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan Jo. Pasal 16 Ayat (2) huruf c Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan Covid-19 di Wilayah Kabupaten Majalengka, telah terpenuhi, maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Mjl, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana atas diri para terdakwa. Adapun yang menjadi hal-hal yang memberatkan dalam putusan

⁵⁷ *Ibid*, halaman 50.

ini adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Hal-hal yang meringankan adalah:

1. Para terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
3. Para terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka majelis hakim memberikan putusan menyatakan terdakwa H. Odang Dony Bin Endang Saefudin dan terdakwa IDestika Erika Sahelangi Anak dari Hani Sahelangi telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Odang Dony Bin Endang Saefudin dan terdakwa IDestika Erika Sahelangi Anak dari Hani Sahelangi dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana 5 (lima) bulan kurungan.

C. Analisis Hukum dalam Penerapan Sanksi Denda dalam Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN.Mjl)

Setiap perbuatan melanggar hukum oleh subyek hukum yang bersifat memaksa dapat dikenakan sanksi. Penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana sanksi sosial dalam segala keterbatasan, Bismar Siregar menyebutkan syarat-syarat penggunaan sanksi pidana secara optimal harus mencakup hal-hal:

1. Perbuatan yang dilarang tersebut menurut sebagian besar anggota masyarakat secara menyolok dianggap membahayakan masyarakat, dianggap penting oleh masyarakat.

2. Penerapan saksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang, konsisten dengan tujuan-tujuan pemidanaan.
3. Pemberantasan terhadap perbuatan tersebut, tidak akan menghalangi atau merintangai perilaku masyarakat yang diinginkan.
4. Perilaku tersebut dapat dipahami melalui cara yang tidak berat sebelah dan tidak bersifat diskriminatif.
5. Pengaturannya melalui proses hukum pidana, tidak akan memberikan kesan memperberat, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.
6. Tidak ada pilihan-pilihan yang beralaskan dari sanksi pidana tersebut, untuk menghadapi perilaku tersebut.⁵⁸

Tindak pidana menimbulkan suatu bencana bagi korbannya dimana selalu ada hal yang mendasari (sebab) dengan melahirkan suatu akibat. Pada penjelasan dengan menggunakan logika deduktif, tindak pidana terjadi apabila terdapat suatu perbuatan oleh seseorang yang mengarah pada timbulnya akibat hukum bagi pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan atas perbuatannya.

Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Apabila seseorang melakukan tindak pidana maka perbuatannya harus dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

⁵⁸ Bismar Siregar, "Kejahatan Korporasi", melalui <http://wordpress.com>, diakses Senin 25 Januari 2021, Pukul 21.00 wib.

Prinsip pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan (asas *culpabilitas*) yang secara tegas menyatakan, bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana karena telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum apabila dalam diri orang itu terdapat kesalahan.⁵⁹

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pembedaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

⁵⁹Tongat. 2015. *Dasar-Dasar Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, halaman 225.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.⁶⁰

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.⁶¹ Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan pidananya atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang mampu dipertanggungjawabkan pidananya.

Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Seseorang yang mempunyai

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 156.

⁶¹ Chairul Huda. 2018. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media, halaman 68.

kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.

Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senjatanya bathin dari terdakwa, tetapi tergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan bathinnya itu, apakah dinilai ada ataukah tidak ada kesalahan. Pompe menyingkat kesalahan itu dengan dapat dicela (*verwijtbaarheid*) dan dapat dihindari (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang dilakukan.⁶²

Menurut akibatnya, hal ini adalah dapat dicela, menurut hakekatnya hal tersebut dapat dihindarinya kelakuan yang melawan hukum itu. Karena kehendak pembuat itu terlihat pada kelakuan yang bersifat melawan hukum, maka ini dapat dicelakan padanya. Sampai sekian jauh maka kesalahan menyebabkan atau mempunyai akibat dapat dicela. Celaan ini dimungkinkan karena pembuat itu bisa berusaha, agar dia tidak berbuat berlawanan dengan hukum. Pelanggaran atas norma itu bergantung pada kehendaknya.

Tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya jika perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tersebut harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka terdakwa harus:

⁶² *Ibid.*

1. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat;
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*);
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.⁶³

Pelaku tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman.

Khusus mengenai masalah hukuman sebagai salah satu masalah pokok hukum pidana, persoalan yang sangat penting adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan yang ingin mencari dasar pembenaran dari pidana sebagai usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional.

Pelaku tindak pidana tidak mematuhi Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Covid 19 harus diberikan sanksi atas perbuatan tersebut. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Roeslan Saleh dalam Niniek Suparni menyatakan bahwa pidana adalah reaksi-reaksi atas delik yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik.⁶⁸ Bambang Waluyo menyebutkan bahwa pidana adalah reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui siding peradilan atas terbuhtinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan.⁶⁹

⁶³ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.* halaman 12

⁶⁹ Bambang Waluyo. *Op.Cit*, halaman 9.

Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan di atas, maka suatu pidana harus:

1. Mengandung penderitaan atau konsekwensi lain yang tidak menyenangkan.
2. Dikenakan pada seorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana
3. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum
4. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana.
5. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu system hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.⁷⁰

Penjatuhan pidana atau hukuman adalah merupakan reaksi sosial antara lain:

1. Terjadi berhubung dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum.
2. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar.
3. Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekwensi lain yang tidak menyenangkan.
4. Menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar.⁷¹

Berdasarkan ruang lingkup pembedaan tersebut dapat diketahui bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur:

1. Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang.⁷²

Tindakan-tindakan ini tidak dimaksudkan untuk menerapkan penderitaan melainkan bermaksud untuk memperbaiki, menyembuhkan dan mendidik orang-orang tertentu guna melindungi masyarakat. Jika tindakan ini sampai membawa

⁷⁰ Muladi. 2016. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, halaman 22

⁷¹ *Ibid.* halaman 22-23.

⁷² *Ibid.* halaman 23

penderitaan, maka hal ini jelas tidak dimaksudkan. Berbicara mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka harus diketahui apakah dapat dimintanya pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, yang terdiri dari unsur:

1. Kesalahan

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Pidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Mengingat asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri.⁶⁴

Dasar untuk adanya kesalahan hakikatnya adalah pencelaan dari masyarakat. Artinya apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan karena perbuatan itu pelaku dicela oleh masyarakat, maka berarti dalam diri pelaku itu terdapat kesalahan. Pencelaan itu merupakan pencelaan dari masyarakat pada umumnya bukan sekedar pencelaan dari kelompok masyarakat tertentu.⁶⁵

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur

⁶⁴ Mahrus Ali (1). *Op.Cit.*, halaman 97.

⁶⁵ Tongat, *Op.Cit.*, halaman 222.

kesalahan dalam arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif. Syarat pemidanaan tersebut, meliputi:

a. Kesengajaan.

Sengaja berdasarkan *memorie van toelichting* (memori penjelasan) adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet*, sedangkan menurut yang lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet*.⁶⁶

Menurut *Memory van Toelichting* (MvT) bahwa kesengajaan mengandung pengertian adanya kehendak dan adanya kesadaran/pengetahuan dalam diri seseorang yang melakukan perbuatan (pidana). Seseorang dikatakan dengan sengaja melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu menghendaki terhadap dilakukannya perbuatan itu dan menyadari/mengetahui terhadap apa yang dilakukannya itu.⁶⁷

b. Kelalaian (*Culva*).

Kelalaian yang dimaksud dengan adalah:

- a. Kekurangan pemikiran yang diperlukan.
- b. Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan
- c. Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari.⁶⁸

⁶⁶ Moeljatno. *Op.Cit.*, halaman 186.

⁶⁷ Tongat, *Op. Cit.*, halaman 238.

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 277.

2. Dapat dipertanggungjawabkan.

Dipertanggungjawabkan maksudnya ada pada suatu keadaan jiwa pembuat, yang memiliki cukup akal dan kemauan, oleh karena cukup mampu untuk mengerti arti perbuatannya dan sesuai dengan pandangan itu untuk menentukan kemauannya. Kemampuan berfikir terdapat pada orang-orang normal dan oleh sebab itu kemampuan berfikir dapat diduga pada pembuat. Dengan kata lain dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana itu kepada pelaku apabila pelaku mempunyai kemampuan berfikir dan menginsyafi arti perbuatannya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan di sini bukan pencelaan berdasarkan kesusilaan tetapi pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku.

3. Kemampuan bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab, karena tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik di lihat dari sudut umum ataupun orangnya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum

- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.⁶⁹

Keadaan yang dapat menjadi alasan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat atas perbuatannya/kemampuan bertanggung jawab yakni:

- a. Apabila pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
- b. Apabila pembuat berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.⁷⁰

4. Alasan penghapus pidana

Ilmu hukum pidana mengadakan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat, penghapusan pidana ini menyangkut perbuatan dan pembuatnya, sehingga dibedakan dalam dua jenis alasan penghapusan pidana (umum), yakni:

- a. Alasan pembenar, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pembedaan.
- b. Alasan pemaaf yakni menyangkut pribadi pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela, dengan kata lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya merupakan perbuatan pidana akan tetapi pelakunya tidak dapat dipidana.

⁶⁹ Moeljatno, *Op.Cit.*, halaman 178-179.

⁷⁰ Adami Chazawi. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 20.

Seseorang yang melakukan tindak pidana termasuk tindak pidana tidak mematuhi pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan Covid 19 harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dipidananya seseorang harus dapat dibuktikan tentang tindak pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal.

Hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan Hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Terkait dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai langkah pencegahan penyebaran virus covid-19, tentu tidak lepas dari keterlibatan masyarakat di dalamnya. Ada banyak Pro dan Kontra terhadap kebijakan pemerintah dalam menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebagian kelompok masyarakat masih ada saja yang tidak mematuhi aturan kebijakan pemerintah. Masyarakat tetap saja melakukan aksi kumpul

bersama padahal pemerintah telah melarang aksi ini dengan keras karena dapat meningkatkan resiko penyebaran virus covid-19 dengan cepat.

Pemerintah telah menrencanakan sanksi pidana bagi mereka yang melanggar kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini. Dasar hukum terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar adalah Pasal 93 jo pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan.

Sesuai dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan: setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kejarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diikuti dengan beragam sanksi yang akan akan dikenakan bagi masyarakat yang tidak patuh menjalani Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sanksi tersebut sudah diatur dalam undang-undang yang ditetapkan mengenai karantina kesehatan. Berdasarkan fakta-fakta hukum dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa sendiri, majelis hakim berpendapat bahwa para terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 93 Jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan Jo. Pasal 16 Ayat (2) huruf c Peraturan Bupati Majalengka

Nomor 54 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan Covid-19 di Wilayah Kabupaten Majalengka sehingga kepada para terdakwa dijatuhi pidana denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menyikapi pidana denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terhadap para terdakwa yang telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, maka hal tersebut belumlah tepat sebab untuk melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melanggar penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan seharusnya dengan memberikan sanksi denda tertinggi seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan. Sanksi denda itu penting dalam menegakan hukum di tengah situasi darurat kesehatan nasional akibat wabah Covid-19, sehingga marwah hukum tetap terjaga dan menimbulkan efek jera kepada pelanggar.

Ancaman pidana denda yang cukup tinggi yang dikumulatifkan dengan pidana perampasan kemerdekaan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan menunjukkan bahwa pelanggaran PSBB adalah perkara yang sangat serius sehingga perlu diberi ancaman sanksi pidana tetapi juga denda kepada pelaku pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pidana denda sebagai alternatif pemidanaan telah diakomodir oleh negara sebagai politik kriminal. Hal ini telah tercermin dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang juga mencantumkan pidana denda sebagai sanksi pidana. Pengaturan pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018

Tentang Karantina Kesehatan dilakukan dengan mengakumulasikan ancaman pidana denda dengan ancaman perampasan kemerdekaan. Dengan demikian terhadap pelaku kejahatan yang melanggar pasal yang didalamnya diatur secara kumulatif pidana denda dan perampasan kemerdekaan maka hakim harus memutuskan pidana denda dan pidana penjara secara bersama-sama.

Menurut penulis hukuman pidana penjara tidak tepat diberlakukan terhadap pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebab perbuatan tersebut bukanlah sebagai tindakan pidana tetapi sebagai suatu yang mungkin merugikan masyarakat lain sehingga jika dilakukan penindakan, maka penindakan yang dilakukan harus dalam koridor persuasif. Jadi tindakan-tindakan yang tetap koridor membatasi, tapi dengan cara persuasif.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerapan sanksi pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menurut penulis kurang tepat, tetapi mengingat masih banyak masyarakat yang kurang mengindahkan kebijakan ini tidak pernah merasa jera jika, maka pemberian sanksi denda yang maksimal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan diharapkan dapat menimbulkan efek yang positif dalam mencegah pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dirasa kurang tepat didasari pada hakikat dari sanksi pidana itu sendiri, dimana terdapat satu asas di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana adalah *ultimum remedium*. Maksudnya adalah

jika suatu perkara dapat lebih dulu diselesaikan dengan jalur lain maka sebaiknya jalur itu digunakan lebih dulu. Hal ini juga ada kaitannya dengan makna pidana itu sendiri yaitu suatu penderitaan yang dengan sengaja diberikan pada orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang telah memenuhi syarat tertentu. Oleh karena sifat pidana yang berupa derita tadi, maka sanksi pidana adalah langkah terakhir untuk menegakkan hukum.

Penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dirasa kurang tepat karena bobot kesalahan pelanggaran yang dilakukan tidak seberat bobot kesalahan kejahatan yang diatur dalam KUHP sehingga memungkinkan penjatuhan sanksi pidana. Pidana penjara merupakan pidana pembatasan kebebasan bergerak atau perampasan kemerdekaan, dimana seseorang akan ditempatkan pada suatu tempat khusus yang disebut dengan lembaga permasyarakatan. Pidana penjara biasanya dijatuhi terhadap pelaku kejahatan. Kejahatan adalah perbuatan yang dianggap bertentangan dengan perikeadilan, dimana walaupun andai kata perbuatan itu tidak diancam hukuman, ia tetap dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan perikeadilan.

Penjatuhan sanksi denda terhadap pelaku tindak pidana yang tidak mematuhi Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Covid 19 sudah tepat tetapi besaran denda yang dijatuhkan kepada pelaku belum menjadi efek jera palaku. Adanya pidana denda maka negara memperoleh uang pemasukan dan mendapat solusi mengenai beban negara pada permasalahan *over capacity* pada lembaga pemasyarakatan. Sementara dari sudut pandang pelaku kejahatan, pidana denda akan membuat pelaku kejahatan menjadi jera dan

mencegah mereka melakukan kejahatan lagi atau mencegah agar tidak melakukan kejahatan yang lebih lagi.

Ancaman pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan diancam secara kumulatif dengan pidana penjara. Dengan demikian terhadap pelaku kejahatan yang melanggar pasal yang di dalamnya diatur secara kumulatif pidana penjara dan pidana denda maka hakim harus memutuskan pidana denda dan pidana penjara secara bersama-sama.

Pidana denda terhadap pelaku tindak pidana yang tidak mematuhi Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Covid 19 oleh hakim sebagaimana kasus di atas termasuk sangat ringan apabila dibandingkan dengan ancaman maksimum denda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan yang dijatuhkan pidana denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sementara jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan hukumannya seharusnya Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah).

Jauhnya perbedaan antara ancaman maksimum dan penerapan denda serta adanya perkara yang tidak dijatuhi pidana denda minimum padahal dalam peraturannya diancam pidana denda minimum, maka dapat diindikasikan bahwa penerapan pidana denda masih belum berjalan efektif. Ini dapat terjadi karena pada kenyataannya pelaku tindak pidana tidak mematuhi pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan Covid 19 yang dibawa ke pengadilan mayoritas adalah kalangan ekonomi lemah. Hal ini

memperkuat pendapat bahwa penerapan pidana denda berkaitan erat dengan kondisi ekonomi masyarakat.

Faktor ekonomi ini dirasakan sebagai aspek yang menimbulkan dilema bagi para hakim. Disatu sisi merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan, maka denda haruslah dijatuhkan secara berat tetapi melihat kemampuan ekonomi pelaku kejahatan tersebut yang dirasa tidak mampu membayar maka hakim memutuskan perkara denda dengan ringan. Hal ini juga menimbulkan dilema tersendiri jika merujuk pada tujuan pemberian hukuman bagi pelaku kejahatan yaitu mewujudkan rasa keadilan, baik bagi pelaku kejahatan maupun masyarakat pada umumnya, meskipun penjatuhan pidana haruslah dilaksanakan dengan mempertimbangkan legalitas, efektifitas dan kegunaannya. Hal ini merupakan upaya untuk melaksanakan tugas dari sistem peradilan pidana yang meliputi mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Kemampuan badan penegak hukum perlu diperhatikan pula, untuk mengefektifkan pelaksanaan pidana denda sehingga tujuan pemidanaan tersebut dapat tercapai. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, pemidanaan perlu mempertimbangkan:

1. Sistem penetapan jumlah atau besarnya pidana denda;
2. Batas waktu pelaksanaan pembayaran denda;
3. Tindakan-tindakan paksaan yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda dalam hal ini terpidana tidak membayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan;

4. Pelaksanaan pidana denda dalam hal khusus (misalnya terhadap seorang anak yang belum dewasa atau belum kerja dan masih dalam tanggungan orang tua);
5. Pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda.⁷¹

Majelis hakim Pengadilan Negeri Majalengka ketika memutuskan menjatuhkan sanksi denda atas kasus tindak pidana tidak mematuhi pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan Covid 19 mempertimbangkan berbagai hal diantaranya adalah perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat dan tuntutan jaksa.

Menurut penulis penerapan pidana denda karena tidak mematuhi pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan Covid 19 dianggap memberikan banyak segi keuntungan dan rasa keadilan sebab:

1. Pembayaran denda mudah dilaksanakan dan direvisi apabila ada kesalahan, dipandang dengan jenis hukuman lainnya.
2. Pidana denda adalah jenis hukuman yang menguntungkan pemerintah karena pemerintah tidak banyak mengeluarkan biaya, bila tanpa disertai dengan kerugian *subside*.
3. Hukuman denda tidak membawa atau mengakibatkan tercelanya nama baik atau kehormatan seperti yang dialami terpidana.
4. Pidana denda akan membuat lega dunia pri kemanusiaan
5. Hukuman denda akan menjadi penghasilan bagi daerah/kota.

⁷¹ Muladi dan Barda Nawai Arif, *Op.Cit*, halaman 181-182 .

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dasar hukum dan kebijakan hukum pidana dalam membuat peraturan tentang tindak pidana denda adalah KUHP kemudian dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana yang tidak mematuhi Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Covid 19 adalah didasarkan pada Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.
2. Pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana yang tidak mematuhi pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Covid 19 adalah semua unsur dari Pasal 93 Jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan Jo. Pasal 16 Ayat (2) huruf c Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan Covid-19 di Wilayah Kabupaten Majalengka, telah terpenuhi, maka para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tidak mematuhi pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Covid 19
3. Analisis hukum dalam penerapan sanksi denda dalam Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN.Mjl) adalah pidana denda terhadap pelaku oleh hakim

termasuk sangat ringan apabila dibandingkan dengan ancaman maksimum denda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan yang dijatuhkan pidana denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sementara jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan hukumannya seharusnya Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah).

B. Saran

1. Perlu diadakan ketentuan khusus yang menyimpang dari Pasal 30 KUHP yang mengatur mengenai pelaksanaan sanksi pidana denda yang tidak dibayar atau mengenai pidana pengganti denda serta diadakan pula ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai batas waktu pelaksanaan pembayaran pidana denda tersebut.
2. Agar besarnya sanksi pidana denda yang dijatuhkan kepada terpidana harus dipertimbangkan dengan besarnya pendapatan terpidana atau kemampuan finansial, supaya terpidana dapat membayarnya, sehingga kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat.
3. Perlunya selalu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan aturan-aturan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Covid 19 agar efektif dan efisien dalam pencegahan penanganan Covid 19.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana.
- Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2016. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chairul Huda. 2018. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media.
- CST. Kansil dan Christine ST. Kansil. 2016. *Pokok-Pokok Hukum Pidana: Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Fitrotin Jamilah. 2016. *KUHP*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Frans Maramis. 2018. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jonaedi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Leden Marpaung. 2016. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Hamdan. 2015. *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Moeljatno. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. 2016. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2015. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Reflika Aditama.

- Ninie Suparni. 2017, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nursariani Simatupang Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima.
- P.A.F. Lamintang. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Sudarsono. 2016. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Tambah Sembiring. 2015. *Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri*, Medan: USU Press.
- Teguh Prasetyo. 2017. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tongat. 2015. *Dasar-Dasar Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press,.
- WJS. Poerwadarminta, 2016. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- R. Soesilo. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, Bogor: Politea.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Covid-19)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

C. Internet

- Bismar Siregar, “Kejahatan Korporasi”, melalui <http://wordpress.com>, diakses Senin 25 Januari 2021, Pukul 21.00 wib.

D. Jurnal

Indriya, *Konsep Tafakkur Dalam Alquran Dalam Menyikapi Coronavirus Covid-19*, Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Volume 7 Tahun 2020.

Indung Wijayanto, “Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pemidanaan Indonesia”, *Jurnal Pandecta*, Volume 10. Nomor 2. December 2015.

Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII Agustus, 2019.